

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
TERHADAP PERJANJIAN *FRANCHISE*  
DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Christie Pertiwi Mopeng<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum *franchise* di Indonesia dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian *franchise* di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan *franchise* di Indonesia terdapat dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 dan Pasal 1320; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba; dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 376/Kep/XI/1988 tentang kegiatan Perdagangan. 2. Prinsip kebebasan berkontrak diimplementasikan dalam isi/substansi perjanjian yang menyangkut antara lain mengenai pembayaran royalti, masa berlakunya perjanjian *franchise*, penyelesaian sengketa dan sebagainya. Dalam perjanjian *franchise* dapat diperjanjikan pula oleh kedua belah pihak berkaitan dengan aspek penyelesaian sengketa. Selain asas kebebasan berkontrak prinsip itikad baik juga menjadi dasar dari pelaksanaan perjanjian *franchise*.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu bentuk pengembangan atau upaya memperluas bisnis yaitu dengan menggunakan sistem bisnis *franchise*. Sistem

ini bagi sebagian usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang menguntungkan, efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu usaha. Namun dalam prakteknya, kedudukan *franchisee* begitu rentan terhadap perlakuan *franchisor*, karena ketentuan yang termuat dalam perjanjian *franchise* secara sepihak telah ditetapkan *franchisor*. Akibatnya *franchisee* hanya bisa mengikuti pasal-pasal yang telah ditetapkan *franchisor* dalam perjanjian *franchise*, dimana pasal-pasal tersebut banyak menguntungkan *franchisor*. Banyak jenis usaha *franchise* yang ada di Indonesia, yang dikenal dengan waralaba nasional dan waralaba Internasional, antara lain: waralaba Internasional adalah Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Mac Donald, Dunkin Donuts, Coca Cola dan lain-lain, serta waralaba nasional seperti Es Teller 77, Mie Ayam Malioboro, Semerbak Coffee dan lain-lain<sup>3</sup>.

Bisnis dengan sistem *franchise* berkembang di seluruh dunia, termasuk di kota-kota besar di Indonesia, sementara kita melihat aturan hukum yang mengatur mengenai *franchise* ini belumlah lengkap. Belum ada undang-undang yang mengatur tentang *franchise* ini, pengaturannya hanya ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan lain yang berhubungan dengan *franchise* juga dilakukan berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak serta Pasal 1338 ayat (3) dikenal dengan prinsip itikad baik.

Selanjutnya kita lihat bunyi Pasal 1338 menyebutkan:<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH; Olij A. Kereh, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 100711192. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Eko Siswanto, *Info Komplet Waralaba (Franchise)*, Flash Books, Yogyakarta, 2013, hal.9.

<sup>4</sup> Tjitrosudibio., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 342.

- (1) Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Satu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. (Donal Harris and Dennis Tallon, 1989:39)<sup>5</sup>

Selanjutnya di dalam ayat (3) dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana disebutkan di atas, setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, dengan demikian dalam melaksanakan haknya seorang *franchise* dan *franchisor* sebagai para pihak yang membuat perjanjian harus memperhatikan adanya itikad baik antara kedua belah pihak sebagai salah satu prinsip penting yang harus dilakukan.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti oleh penulis melihat bahwa perjanjian *franchise* ini pengaturannya masih terbatas dan sangat minim yang hanya di atur dalam peraturan pemerintah sementara belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga dalam perjanjian *franchise* tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk itu penulis

merasa tertarik dan mengambil judul: “**Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian *Franchise* Di Indonesia**”, dalam penulisan skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum *franchise* di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian *franchise* di Indonesia ?

## **C. Metode Penulisan**

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai salah satu jenis penelitian yang dikenal dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian kepustakaan mencakup :<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan *Franchise* di Indonesia**

#### **1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Franchise*.**

Di Indonesia, sistem bisnis dengan *franchise* mulai berkembang sejak tahun 1980-an, dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Pada saat ini sudah banyak *franchise* asing yang masuk ke Indonesia baik dalam perdagangan barang dan jasa. Selain itu beberapa pengusaha Indonesia juga telah mulai mengembangkan domestik *franchise* seperti: Es Teller 77, Salon Rudi Hadisurwano, Ny.Tanzil Fried Chicken dan Steak, Kios Modern (Kimo), dan lain-lain.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *franchise* kita lihat di Amerika Serikat dan Negara Eropa yang telah memiliki Undang-Undang *franchise* adalah California, yang dituangkan dalam *California's Franchise Investment Law* yang dibuat pada Tahun 1970. Di negara Eropa,

<sup>5</sup> Donal Harris and Dennis Tallon dalam Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal. 4.

<sup>6</sup>Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86.

Masyarakat Eropa (ME) secara bersama-sama telah menyusun *Franchise Agreement Regulation* pada Tahun 1988, yang memberi jaminan kebebasan negara-negara tersebut melakukan monopoli untuk kegiatan *franchise*. Sebelumnya Negara tersebut terikat pada larangan praktik monopoli yang di anut dalam perjanjian Roma. Dikawasan ASEAN, imbas perkembangannya *franchise* terasa semakin kuat. Tidak hanya di dunia bisnis, tetapi juga di dunia hukum, yang telah membahas implikasi hukum *franchise* lewat Konferensi ALA (*Asean, Law Association*) di Bali. Hasil pertemuan hanya menghasilkan rekomendasi saja. (Kompas21-1-1990).<sup>7</sup>

Walaupun bisnis *franchise* telah berkembang di Indonesia, namun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu secara khusus belum ada. Dalam hal ini peraturan perundangan yang mempunyai hubungan dengan *franchise* adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Peraturan pemerintah ini terdiri atas 11 Pasal. Hal-hal yang di atur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pengertian waralaba, para pihak dalam perjanjian waralaba, keterangan-keterangan yang harus disampaikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba, dan bentuk perjanjiannya.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
4. Keputusan Menteri ini terdiri atas 8 Bab dan 26 Pasal.

Hal-hal yang di atur dalam Keputusan Menteri ini meliputi pengertian umum,

bentuk perjanjiannya, kewajiban pendaftaran dan kewenangan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW), persyaratan waralaba, pelaporan, sanksi, ketentuan peralihan dan penutup.

5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 376/Kep/XI/1988 tentang kegiatan Perdagangan.

Keputusan Menteri Perdagangan ini telah memungkinkan perusahaan asing dalam status Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan penjualan hasil produksinya di dalam negeri sampai pada tingkat pengecer dengan mendirikan perusahaan patungan antara perusahaan asing di bidang produksi tersebut dengan perusahaan nasional sebagai penyalur. Dengan keputusan tersebut *franchisor* yang memproduksi barang dapat melakukan hubungan langsung dengan para pengecernya. Para pengecer tersebut adalah para *franchiser*.<sup>8</sup>

Berbagai peraturan tersebut belum dapat menjamin kepastian hukum dalam bisnis *franchise* di Indonesia, karena masih menimbulkan berbagai persoalan seperti perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan terhadap investor, pencegahan terhadap persaingan usaha monopoli dan oligopoly oleh *franchiser* dan bagaimana memfasilitasi modal asing lewat *franchise*. Persoalan-persoalan ini perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang *franchise*. Dengan adanya undang-undang tersebut nantinya akan memberikan kepastian hukum dalam usaha *franchise*.<sup>9</sup> Penulis sependapat perlu di buat undang-undang yang khusus mengatur *Franchise* atau waralaba melihat begitu pesatnya perkembangan *franchise* atau waralaba di Indonesia, tidak hanya waralaba dalam bentuk Internasional

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 167.

<sup>8</sup> Winarto, dalam Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 168.

<sup>9</sup> *Op Cit*, hal. 168.

seperti Mc Donald, Kentucky Fried Chiken, Carvel Ice Cream dan lain-lain tetapi juga dalam bentuk waralaba nasional seperti Es Teller 77, Ayam Goreng Suharti, dan masih banyak lagi yang lain. Dengan adanya undang-undang yang khusus mengatur berkaitan dengan *franchise* atau waralaba ini akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis *franchise* di Indonesia, dengan demikian akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

## 2. Bentuk dan Substansi Kontrak *Franchise*.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 259/ MPP/Kep/7/1997, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba telah ditentukan bentuk *franchise* atau perjanjian waralaba, yaitu bentuknya tertulis. Perjanjian ini di buat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Sebelum membuat perjanjian tertulis tersebut *franchisor* atau pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis secara benar kepada *franchisee* atau penerima waralaba. Mengenai hal-hal berikut.<sup>10</sup>

1. identitas pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama-lamanya 2 (dua) tahun terakhir.
2. Hak atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek waralaba.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima waralaba.
4. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 170.

5. Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba.
6. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perjanjian waralaba.
7. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba (Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Usaha Waralaba).

Disamping itu penerima waralaba utama wajib memberitahukan secara tertulis dokumen autentik kepada penerima waralaba lanjutan bahwa penerima waralaba utama memiliki hak atau izin membuat perjanjian waralaba lanjutan dari pemberi waralaba.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba telah ditentukan hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba atau *franchise* yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Nama, alamat dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak;
2. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian;
3. Nama dan jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek Waralaba;
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;
5. Wilayah Pemasaran;

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 171.

6. Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta syarat-syarat perpanjangan perjanjian;
7. Cara penyelesaian perselisihan;
8. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian atau berakhirnya perjanjian;
9. Ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian;
10. Tata cara pembayaran imbalan;
11. Penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh pengusaha kecil;
12. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba.

Sifat perjanjian *franchise (agreement franchise)* yaitu sebagai berikut:

1. suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum (*legal agreement*).
2. Memberi kemungkinan pewaralaba/*franchisor* tetap mempunyai hak atas nama dagang dan atau merek dagang, format/pola usaha, dan hal-hal khusus yang dikembangkannya untuk suksesnya usaha tersebut.
3. Memberi kemungkinan pewaralaba/*franchisor* mengendalikan sistem usaha yang dilisensikannya.
4. Hak, kewajiban dan tugas masing-masing pihak dapat diterima oleh pewaralaba/*franchise*.

#### **B. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian *Franchise* Di Indonesia**

Di dalam perjanjian *franchise* sebagai salah satu kontrak *innominaat* pengaturannya di atur dalam suatu perundangan yang khusus namun demikian tetap mengacu pula pada peraturan perundangan yang umum dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah merupakan dasar pelaksanaan perjanjian *franchise* di Indonesia, dapat kita lihat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>13</sup>

Dari bunyi Pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk.<sup>14</sup>

- (1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Melihat latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualism yang secara emberional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes. John Locke, dan Rosseau (dalam Mariam Badruzaman, 1997:19-20).<sup>15</sup> Menurut paham *individualism system* orang bebas untuk memperoleh apa yang dihendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis paham individualism mulai pudar terlebih sejak berakhirnya perang dunia II. Paham ini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberikan dalam

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>14</sup> *Op cit*, hal 9.

<sup>15</sup> Mariam Badruzaman, dalam Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 9.

arti mutlak. Tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan pemerintah ini terjadi pemasyarakatan (*vermastchhappelijking*) hukum kontak.<sup>16</sup>

Di dalam penerapan asas kebebasan berkontrak kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>17</sup> Penulis sependapat bahwa dalam perjanjian *franchise* kehendak para pihak dalam hal ini *franchisor* dan *franchisee* harus diwujudkan dalam bentuk kesepakatan sebagai dasar mengikatnya suatu kontrak *franchise*. Dalam perjanjian *franchise* harus dilaksanakan dalam bentuk tertulis sehingga lebih kuat dalam pelaksanaannya dan dalam penegakan kontrak tersebut. Dan yang paling penting apabila terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai barang bukti.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan *franchise* di Indonesia terdapat dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 dan Pasal 1320; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:

259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba; dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 376/Kep/XI/1988 tentang kegiatan Perdagangan.

2. Prinsip kebebasan berkontrak diimplementasikan dalam isi/substansi perjanjian yang menyangkut antara lain mengenai pembayaran royalti, masa berlakunya perjanjian *franchise*, penyelesaian sengketa dan sebagainya. Dalam perjanjian *franchise* dapat diperjanjikan pula oleh kedua belah pihak berkaitan dengan aspek penyelesaian sengketa. Selain asas kebebasan berkontrak prinsip itikad baik juga menjadi dasar dari pelaksanaan perjanjian *franchise*.

### B. Saran

1. Mengingat bisnis *franchise* sudah sangat berkembang pesat di era globalisasi sekarang ini, baik dalam bentuk waralaba Nasional dan Internasional, sudah saatnya bagi pemerintah untuk memikirkan membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang *franchise* sehingga dapat memberikan perlindungan serta penegakan hukum dalam bisnis *franchise* (waralaba) di Indonesia.
2. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian *franchise* harus dilakukan bersamaan dengan prinsip itikad baik dari para pihak dalam membuat perjanjian, sehingga dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan selama berlangsungnya perjanjian seperti terjadinya pemutusan kontrak di tengah jalan ataupun terjadinya sengketa.

### DAFTAR PUSTAKA

Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, dalam Salim., *Hukum Kontrak Teori dan*

<sup>16</sup> *Op cit*, hal 10.

<sup>17</sup> *Op cit*, hal. 3.

- Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Donal Harris and Dennis Tallon dalam Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Isnaeni Moch. H., *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud, dalam Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo dalam Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Tjitrosudibio., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Winarto, *Profil Franchising di Indonesia*, Jakarta: Majalah Manajemen.

Sumber – sumber lain:

khafidsocoality.blogspot.com/2011/11.penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktek waralaba.

Jurnal liquidity, vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, hal. 159-166, di akses di [www.sribd.com](http://www.sribd.com).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.